



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 14 TAHUN : 2000

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya mobilitas orang dengan menggunakan angkutan kendaraan bermotor dalam Kabupaten Lampung Timur serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan dan dengan telah ditetapkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur tata cara Retribusi Parkir ditepi jalan umum bagi kendaraan bermotor Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa untuk menanggulangi beban Pemerintah Daerah dalam mengatur terselenggaranya kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas Jalan dalam kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Parkir ditepi jalan umum bagi Kendaraan bermotor;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1993 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Daerah : adalah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Lampung Timur.
- d. Dinas : adalah Dinas LLAJ Kabupaten Lampung Timur.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Timur.
- f. Badan : adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun,

Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.*

- g. Kendaraan Bermotor : adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu.
- h. Kendaraan Umum : adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- i. Mobil bus : adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan Bagasi.
- k. Mobil Penumpang : adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan Bagasi.
- l. Perusahaan Angkutan : adalah Perusahaan yang menyediakan jasa Angkutan Orang dan /atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
- m. Perorangan : adalah Pemilik atau Pemegang Kendaraan Umum yang tidak tergabung dalam suatu Perusahaan Angkutan, namun menyediakan Jasa Angkutan Orang dan atau Barang di jalan.
- n. Parkir : adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- o. Juru Parkir : adalah petugas parkir yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
- p. Parkir Di Tepi Jalan Umum : adalah Parkir kendaraan bermotor dan /atau kendaraan tidak bermotor disisi jalan baik pada badan jalan maupun bahu jalan yang merupakan bagian dari jalan umum.
- q. Fasilitas Parkir untuk : adalah Fasilitas Parkir diluar badan jalan yang diusahakan umum selanjutnya disebut sebagai kegiatan Usaha yang berdiri sendiri dengan Tempat Khusus Parkir menyediakan jasa Pelayanan Parkir Untuk Umum.
- r. Satuan Ruang Parkir (SRP) : adalah ruang areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan di parkir yang dibatasi dengan tanda-tanda tertentu.
- s. Tempat Parkir : adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- t. Retribusi Jasa Umum : adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi dan badan.

- u. Retribusi Parkir di Tepi Umum yang selanjutnya disebut Retribusi : adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir Jalan ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- v. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Yang selanjutnya di Singkat SPTRD : adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi.
- w. Wajib Retribusi : adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- x. Masa Retribusi : adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD : Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD. : adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- a.a Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) : adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib retribusi.
- b.b Perhitungan Retribusi oleh Daerah : adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar Wajib Retribusi (WR).
- c.c Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB : adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang.
- d.d Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB : adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang.
- e.e Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB : adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan.
- f.f Pembayaran Retribusi Daerah : adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang telah ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

- g.g Penagihan Retribusi Daerah : adalah serangkaian kegiatan pemungut Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran supaya yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang.
- h.h Hutang Retribusi Daerah : adalah sisa hutang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terhutang.
- i.i Penyidik Pegawai Negeri dibidang Retribusi Daerah : adalah Pejabat selain Penyidik Umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- jj Kas Daerah : adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi parkir ditepi jalan umum dalam Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Pelayanan dan Pengaturan Parkir di tepi Jalan Umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor yang melakukan parkir ditepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Retribusi Parkir ditepi jalan umum adalah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perencanaan, biaya manajemen, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pasal 7

Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas Parkir ditepi Jalan Umum.

BAB VII
PENETAPAN LOKASI

Pasal 8

Penetapan Lokasi Parkir ditepi Jalan Umum dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD).
- b. Keselamatan, Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas.
- c. Kelestarian Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Lokasi Tempat Penyelenggaraan Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan yang menunjukkan satuan ruang Parkir.
- (2) Lokasi Ruang Parkir Jalan yang dapat digunakan sebagai Fasilitas Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Parkir ditepi Jalan Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan secara Operasional, penyelenggaraan Parkir ditepi Jalan Umum dilakukan oleh Dinas LLAJ.
- (3) Larangan pemanfaatan badan jalan sebagai tempat penyelenggaraan parkir kecuali lokasi sesuai penetapan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Parkir ditepi Jalan Umum dapat berupa :
 - a. Fasilitas Parkir tetap.
 - b. Fasilitas Parkir sementara.
- (2) Lokasi Penyelenggaraan Fasilitas Parkir tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada :
 - a. Pusat Perkantoran Pemerintah atau Swasta.
 - b. Tempat Perdagangan Eceran.
 - c. Pasar.
 - d. Pusat Pendidikan.
 - e. Tempat Praktek Dokter dan Apotik.
 - f. Restoran/rumah makan
- (3) Lokasi penyelenggaraan Fasilitas Parkir sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada :
 - a. Tempat Pertunjukan yang bersifat sementara.
 - b. Tempat Pertandingan Olah Raga.

Pasal 12

- (1) Bagi bangunan – bangunan tertentu yang banyak dikunjungi masyarakat karena sifatnya sebagai Pusat Pelayanan, diharuskan menyediakan lahan Khusus Parkir yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bangunan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain adalah :
 - a. Pusat Perdagangan dan Swalayan.
 - b. Gedung Pertunjukan /Olahraga.
 - c. Tempat Rekreasi.
 - d. Rumah Sakit.
 - e. Hotel, Restoran dan Rumah Makan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dimaksudkan untuk mengurangi dampak lalu lintas sebagai akibat adanya Parkir ditepi jalan umum pada lokasi – lokasi tersebut.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penggunaan terhadap Fasilitas Parkir ditepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibedakan menurut jenis kendaraan yang di parkir ditepi jalan umum.
- (3) Besarnya pungutan Retribusi Tempat Parkir ditepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan untuk satu kali Parkir adalah sebagai berikut :
 - a. Sepeda Motor sebesar Rp. 300 ,- (tiga ratus rupiah).
 - b. Mobil Penumpang (sedan, jeep, van, St.wagon dan pick up) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
 - c. Mobil truck dan bus Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan Pendapatan Asli Daerah dan disetorkan ke kas Daerah

- (5) Untuk parkir berlarangan/bulanan tidak diberlakukan pada lokasi parkir ditepi jalan umum.
- (6) Penetapan fungsi ruas jalan yang menjadi lokasi parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Daerah.
- (7) Setiap pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diberikan tanda pembayaran Retribusi berupa karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah untuk penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum pada lokasi :

1. Kantor Pemerintah.
2. Tempat Ibadah.
3. Sekolah/Pusat pendidikan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dan pengaturan sistem parkir secara operasional dilaksanakan oleh Petugas parkir Dinas LLAJ atau petugas parkir (juru parkir) yang ditunjuk oleh Dinas LLAJ.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai petugas parkir, para petugas parkir (juru parkir) terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan dibidang perparkiran melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Petugas parkir (juru parkir) dalam melaksanakan tugasnya perlu dilengkapi dengan tanda-tanda (atribut) tertentu dan perlengkapan pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Setiap petugas parkir (juru parkir) harus terdaftar sebagai juru parkir resmi yang ditetapkan dengan surat perintah tugas dan dilengkapi dengan tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Jenis-jenis kendaraan tertentu yang penggunaannya bersifat khusus dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis kendaraan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mobil ambulance.
 - b. Mobil pemadam kebakaran.
 - c. Mobil Jenazah
 - d. Mobil petugas pengatur lalu lintas.
 - e. Mobil pengangkut sampah, Tinja, Air Bersih dan Pertamanan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir untuk umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 18**

Pemungutan Retribusi parkir kendaraan dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir untuk umum.

BAB XII**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 19**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 20**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 21

Retribusi terutang adalah terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV**TATA CARA PENDATAAN****Pasal 22**

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu dilaksanakan survey pendataan wajib retribusi secara kontinu pada setiap lokasi parkir ditepi jalan umum dalam Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Kegiatan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir survey pendataan pada lokasi yang telah ditentukan.

BAB XV
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan melalui Bendaharawan khusus Penerima sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRDKBT.
- (2) Dalam Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima, maka hasil Penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengansur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, jenis, Ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAFORAN

Pasal 28

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD,SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan Nomor Berkas secara berurutan.

Pasal 29

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai dengan masa Retribusi.

BAB XVIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB XIX
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 31

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya kesaiahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

- (4). Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XX

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 32

- (1) Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
- (2) Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instansi pemungut wajib melaksanakan sistem Informasi Manajemen dan evaluasi terhadap parkir ditepi jalan umum.

BAB XXI

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas LLAJ.
- (2) Tata Cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan Hukum sehubungan dengan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000




BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 21 / X / SK / DPRD – LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 01 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS**



DRS. MUHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 14

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN : 2000
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

A. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa obyek Retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e telah ditetapkan pula bahwa Retribusi parkir ditepi jalan umum termasuk penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum untuk menjamin keamanan, kelancaran, Sesuai dengan maksud tersebut maka penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah pada lokasi ruas jalan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tujuan penyelenggaraan perparkiran baik pada lokasi Tempat Khusus Parkir dan parkir di tepi jalan umum sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri perhubungan Nomor ; KM.66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum, adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. Oleh karena itu terhadap penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diadakan pembinaan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan baik bagi pengelola Perpajakan sendiri maupun bagi pengguna jasa Perpajakan terhadap sistem Perpajakan yang menggunakan fasilitas Tempat Khusus Parkir dan fasilitas parkir ditepi Jalan umum. Dibedakannya kedua jenis sistem Perpajakan tersebut dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara keduanya, disatu sisi sistem Tempat Khusus Parkir mengutamakan keuntungan disamping memenuhi kebutuhan, sedangkan parkir di tepi jalan umum untuk memenuhi kebutuhan aspek manajemen Lalu Lintas guna menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan bagi pemakai jalan pada umumnya, karena Pembangunan ruas jalan pada dasarnya adalah untuk Lalu Lintas Umum dan bukan Tempat Parkir.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 Huruf a : Dengan memperhatikan Rancangan Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dimaksudkan agar setiap jalan, lebar badan jalan dan lebar bahu jalan, menjadi salah satu aspek penetapan lokasi parkir.

Huruf b : adanya penetapan lokasi parkir ditepi jalan umum diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas disekitarnya yang dapat dikendalikan dengan menetapkan sistem pengaturan arus lalu lintas melalui penataan ruang parkir secara efisien.

- Huruf c : maksud dari memperhatikan kelestarian lingkungan adalah dengan adanya penetapan lokasi parkir ditepi jalan umum tersebut tidak merusak lingkungan sekitarnya, namun tetap menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban.
- Huruf d : maksud dengan memperhatikan ketertiban Lalu lintas adalah penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum tidak menimbulkan dampak terhadap ketertiban lalu lintas pada umumnya.
- Pasal 9 Ayat (1) : Perlengkapan Rambu lalu lintas atau marka jalan dimaksud untuk memudahkan pengaturan lalu lintas dan kemudahan bagi pemakai jalan untuk menetap pada posisi parkir yang benar dan tertib.
- Ayat (2) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tumbuhnya lokasi-lokasi parkir liar yang tidak dikendalikan sehingga dapat mengurangi ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- Pasal 10 Ayat (1) : Tujuan pembangunan suatu ruas jalan pada dasarnya adalah untuk dipergunakan lalu lintas umum, sedangkan penetapan sebagian ruas jalan yang dapat digunakan untuk lokasi parkir di tepi jalan umum merupakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tumbuhnya lokasi-lokasi parkir liar yang tidak dikendalikan.
- Pasal 11 Ayat (1)
- Huruf a : Yang dimaksud dengan fasilitas parkir tetap adalah lokasi parkir ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan telah dilengkapi dengan tanda-tanda tertentu seperti rambu lalu lintas dan marka jalan.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan fasilitas parkir sementara adalah tempat khusus parkir yang penyelenggaraannya bersifat sementara karena adanya suatu keramaian, pertunjukan, kegiatan ibadah atau peringatan tertentu.
- Ayat (2) : Penyelenggaraan fasilitas parkir tetap pada lokasi perkantoran Pemerintah dan pusat pendidikan dapat dilakukan, namun bagi pengguna jasa pada lokasi tersebut dapat tidak dikenakan kewajiban membayar retribusi.
- Ayat (3) : Penyelenggaraan fasilitas parkir sementara pada lokasi rumah-rumah ibadah dan perumahan penduduk dapat dilakukan, namun bagi pengguna jasa pada lokasi tersebut tidak dikenakan kewajiban membayar retribusi.

Pasal 12 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan menyediakan lahan khusus parkir pada bangunan atau gedung yang sifatnya sebagai pusat pelayanan adalah menyediakan lokasi parkir diluar badan jalan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Salah satu contoh akibat mobilitas lalu lintas di jalan akan membawa dampak terhadap timbulnya kemacetan, kecelakaan dan konflik lalu lintas lainnya. Maka keberadaan parkir ditempat khusus dan parkir di tepi jalan umum perlu dilakukan manajemen perparkiran.

Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : ditetapkannya perbedaan besarnya pungutan Retribusi berdasarkan fungsi jalan dikarenakan masing-masing kendaraan mempunyai dimensi dan kapasitas penggunaan satuan ruang parkir (SRP) yang berbeda.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Untuk menghindari tidak dapat diukurnya frekuensi pemakaian jasa parkir dan tidak menetapnya pemakaian lokasi parkir, maka parkir berlangganan tidak diberlakukan.

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Karcis sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi, nilai nominal Retribusi, masa berlaku dan perjanjian tanggung jawab antara pengguna jasa dengan pengelola Parkir.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 Ayat (1) : Untuk memungut retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan oleh Petugas Dinas LLAJ atau petugas parkir (juru parkir) yang ditunjuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara Dinas LLAJ dan petugas parkir dimaksud, yang tugasnya selain memungut retribusi juga mengatur keluar masuk areal parkir, susunan parkir dan keamanan kendaraan dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan arus lalu lintas disekitarnya.

- Ayat (2) : Pembinaan dan latihan terhadap calon petugas parkir yang diselenggarakan oleh Dinas LLAJ dengan maksud agar mereka menguasai teknik-teknik pengaturan lalu lintas secara baik dan benar.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan diperlengkapi tanda-tanda tertentu adalah penggunaan pakaian seragam yang dilengkapi dengan atribut dan tanda pengenal sebagai juru parkir resmi. Agar pemakai jasa mudah mengenalinya dan menghindari adanya petugas parkir liar. Sedangkan perlengkapan pendukung lainnya adalah topi dan peluit.
- Ayat (4) : setiap petugas parkir harus didaftar secara resmi oleh Dinas LLAJ dengan suatu perjanjian kerja, dan untuk menghindari petugas parkir liar yang melakukan tugas perparkiran untuk keuntungan petugas parkir tersebut.
- Pasal 16 Ayat (1) : Pembebasan kewajiban membayar Retribusi terhadap kendaraan tertentu dimaksud, diterapkan apabila kendaraan tersebut dalam keadaan menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan jenis penggunaan kendaraannya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 17 s/d 36 : Cukup jelas